

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Dasar pemikiran adanya Pemerintahan daerah di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang termuat dalam pasal 18 UUD

45. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang Pemerintahan daerah yang menyebutkan :

“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.”

Terkait penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama tingkatan dan/atau susunan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, dimana seperti halnya yang tercantum pada pasal 1 ayat 9 tugas seorang camat yang mendapat pelimpahan wewenang oleh Bupati/Walikota.

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk diberikan

kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintah perlu didekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan atau kekuasaannya kepada pemerintah daerah (*sharing of power*) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut *sharing of power* terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di pemerintahan daerah, *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya (Fitriyah, 2001:103).

Hasil dari adanya *sharing of power* ini diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih memuaskan. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas, Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-undang.

Melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Adapun hubungan antar susunan pemerintahan tersebut meliputi hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Pemerintahan daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat di daerah yang dapat berimplikasi pada efisiensi dan peningkatan response pemerintah secara keseluruhan. Hal ini karena para pemimpin daerah yang dipilih secara langsung mengetahui konstituen mereka lebih baik daripada otoritas level nasional. Hal itu akan memosisikan dirinya dengan baik untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh daerah masyarakat tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pemunculan “Pemerintah Daerah” di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Indonesia dengan nama awal Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat identik dengan sentralistik, kekuasaan terpusat. Pergeseran sentralistik kearah desentralisasi, konsekuensinya ditandai dengan pelaksanaan *Local Government*, yang memiliki tiga esensi, yaitu :

1. Pemerintah daerah sebagai organ yang melaksanakan urusan dan fungsi desentralisasi
2. Sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan pada kearangka desentralisasi
3. Sebagai daerah otonom lokasi dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri (Muluk. 2002:63)

“Sistem desentralisasi yang melahirkan pergeseran peranan pemerintahan daerah, bahwa seharusnya pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, namun hal tersebut tergantung pada kemauan politik (*political will*), dalam arti kemampuan politik (*capacity will*) dalam arti kemauan dan kemampuan politik pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses demokratis dalam merumuskan atau mengatur (*rules making*) prioritas layanan publik. Kemudian diikuti oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melakukan dan mengurus (*rules application*) dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepentingan masyarakat” (Supriyono, 2002:).

Pelayanan kepentingan masyarakat, pemerintah harus dekat dengan masyarakat agar bisa mengetahui dan memahami apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimaksudkan dengan Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diartikan kemudian Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya pemerintah daerah melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dengan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

1. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Bab IV bagian ke satu pasal 19 ayat (2) ialah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Bagian kedua pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, asas penyelenggaraan pemerintah yaitu :

(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum

Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggara Negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi dan
- i. efektifitas

(2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan

Tentunya dalam menjalankan sebuah penyelenggaraan pemerintahan, camat mendapatkan wewenang dari Bupati/Walikota mendapatkan sebuah mandat yang tidak mudah, oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah camat juga harus memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dilihat secara seksama, dibalik pertimbangan-pertimbangan tentang perlu adanya Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diungkap sebelumnya maka disitu terkandung maksud dan tujuan diselenggarakan pemerintahan daerah. Secara sederhana tujuan dilaksanakan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Secara politis untuk menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, yang member peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- b. Secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
- c. Secara administrasi pemerintahan, untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif, dan produktif (Supriatna, 1992:87)http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

Praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca gerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas-asas umum pemerintahan yang mencakup:

1. Asas Kepastian Hukum Yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
4. Asas Keterbukaan Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara
5. Asas Proporsionalitas Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara
6. Asas Profesionalitas Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya dengan tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses dan pentingnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi dan peran seorang camat yang kali ini bukan lagi menjadi sebagai pejabat pemerintahan di daerah, namun lebih ke pada Perangkat daerah, tentunya dituntut untuk lebih memaksimalkan bagaimana sasaran-sasarannya yaitu pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta dsb. Sebagaimana nantinya menjadikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan menjadi berhasil guna dan berdaya guna. Dengan menyelaraskan tujuan, asas-asas dan makna penyelenggaraan pemerintahan dengan tugas dan fungsi seorang camat, tentunya akan membuahkan optimalisasi dalam menjalankan perannya masing-masing.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autos*” dan “*nomos*” kata pertama berarti “sendiri”. Dalam wacana administrasi publik daerah otonom sering disebut sebagai *local self government*. Daerah otonom praktis berbeda dengan “daerah” saja yang merupakan penerepan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government*. Otonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi yaitu hak dan wewenang untuk memanageri daerah. Sementara daerah dalam arti *local state*

government adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat (Sarundajang, dalam Nugroho, 2000:46).

Pengertian otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dapat kita simak lebih lanjut dari tujuan pemberiannya, yang dalam penjelasan umum undang-undang tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut : tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Inti dari penjelasan diatas adalah bahwa tujuan yang paling pokok dalam pemberian otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sasaran-sasarannya adalah pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan stabilitas politik dan kesatuan Negara.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu daerah/wilayah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri". Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan termasuk peraturan sosial, budaya dan ideology yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan sipelaksana, kemampuan dalam keuangan ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan

agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

([http://wikipedia.org/pengertian Pemerintahan Daerah di Indonesia](http://wikipedia.org/pengertian_Pemerintahan_Daerah_di_Indonesia)).

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam disuatu wilayah tertentu yang cukup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk dengan tetap menghormati perundang-undangan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintah, pada hakekatnya, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga akan terwujud cita masyarakat yang lebih adil, jujur dan makmur.

2. Karakteristik Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa yang disebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Priyatmoko memberikan beberapa karakteristik Otonomi Daerah sebagai berikut :

- a. Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

- b. Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menajlankan kekuasaannya.
- c. Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagi komponen dalam masyarakat, dan
- d. Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengkoreksi kearah penyelenggaraan *good and clean governance*.
- e. Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama.
- f. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta pengelolaan sumberdaya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif (Priyatmoko, dalam Mongid, 2000:15).

Otonomi Daerah adalah mekanisme pemberdayaan masyarakat daerah, dengannya daerah mempunyai kekuasaan untuk mengontrol dirinya melalui pembuatan kebijakan publik (Fitriyah, 2001:111), Fitriyah (2001:112) mengungkapkan adanya aspek positif keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu menjadikan masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kebijakan publik itu sendiri. Selain itu otonomi daerah lebih menjamin lebih terakomodasinya berbagai kepentingan lokal karena pemerintah daerah tidak begitu saja bisa mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal.

Berdasarkan pengertian dan beberapa karakteristik tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah segala urusan daerah menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Desentralisasi

konsep Desentralisasi

“Berbagai literature inggris, desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis yang berbeda, yakni *devolution* yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara local, dan *deconsentration* (penyerahan kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah), *delegation* (perpindahan tanggung jawab kepada fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi regular dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat), *devolution* (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintah sub-national dengan aktifitas yang secara substansial berada diluar control pemerintah pusat), dan *privatization* (memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah)”. Coryers (dalam Muluk, 2005 :5-6).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, Desentralisasi adalah Penyerahan Pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari organisasi yang lebih tinggi

ke organisasi yang lebih rendah yang menyangkut urusan pemerintah, kemasyarakatan, politik, hukum, pengembangan ekonomi, fungsi

administrative. Keberadaan pemerintahan daerah (*local government*) adalah wujud dari pelaksanaan *responsibility (responsibility)* dan akuntabilitas (*akuntability*) politik

karena menimbulkan kedodoran dalam pengawasan dan merupakan penyebab terjadinya distorsi pemerintah serta menjadi factor pendorong munculnya

kepemimpinan yang cenderung dictator dengan implikasi diikuti bawahan yang

cenderung pasif. Bawahan terlalu mengandalkan kemampuan pemimpin yang ternyata hanya sedikit sekali menyampaikan masalah-masalah secara riil untuk dipecahkan, bawahan tidak mendapat pendelegasian tugas, sangat sedikit bakat kemampuan yang dimiliki oleh bawahan yang dimanfaatkan oleh atasan, pengaruh pimpinan ada dimana-mana dan korupsi menajmur serta rakyat harus mengeluarkan uang dan waktu yang lebih untuk menyelesaikan urusannya di pemerintahan pusat.

“ Bagi Indonesia bentuk Negara yang telah disepakati adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pembagian kekuasaan Negara (secara vertikal) dibentuk daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian terdapat pemerintahan pusat disatu sisi dan pemerintahan daerah disisi lain yang hubungan diantara keduanya harus dibingkai dalam system Negara kesatuan pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional, dan pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, yang bentuk dan kadarnya tampak dari ketentuan-ketentuan didalam undang-undang yang mengaturnya”. (Yudhoyono, 2003 :19-20).

Teoritik kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis. Riyas Rasyid (dalam Yudhoyono, 2003:30), melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas, mencari solusi terbaik atas tiap-tiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada unit-unit sub

nasional/ wilayah administrasi Negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non-pemerintah/swasta. Rondinelli (dalam Yudhoyono, 2003:20).

Desentralisasi muncul atas dasar pemikiran bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dan memihak kepada rakyat. Selain juga mengakomodasi permintaan otonomi daerah yang lebih luas. Terpenuhinya tuntutan ini mengakibatkan bukannya tidak mungkin legitimasi pemerintah pusat akan semakin menguat dan sekaligus menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan territorial khususnya bagi Negara yang bersifat heterogen secara etnis dan kultur serta persebaran wilayah yang luar biasa besarnya seperti Indonesia. Menurut Corolle Bryan dan Louis G. With dalam Jimung (2005:29) menegaskan bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan yang dapat dibedakan kedalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Desentralisasi administrasi merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat ditingkat lokal. Sebaliknya desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan badan-badan pemerintah regional dan lokal, dengan tujuan untuk pemberdayaan lokal.

Amran Muslimin (dalam Jimung, 2005:30) desentralisasi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

- 2) Desentralisasi Fungsional, adalah pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik yang terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu.
- 3) Desentralisasi Kebudayaan, merupakan pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kebudayaannya sendiri, seperti mengatur pendidikan dan agama.

Lebih terperinci berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (7) menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan, baik yang bersifat politis maupun administratif dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dan juga memberikan kontribusi yang lebih terhadap daerah dan komunitas masyarakatnya dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan dramatik yang terjadi pada sistem kewenangan camat yang semula sistem sentralistik menjadi desentralistik. Menjadikan masyarakatnya sejahtera merupakan fokus desentralisasi. Pelimpahan kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Camat seperti yang tertuang pada UU No 32 tahun 2004. Hal ini tentunya menjadi tombak untuk melaksanakan konsep desentralisasi dalam rangka pelimpahan wewenang, tidak menutup kemungkinan camat haruslah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Teori Desentralisasi

“Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/*structural efficiency model*) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/*participatory model*). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (*direction of growth*) yang akan dicapai melalui desentralisasi. Dalam konteks Indonesia, Desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Amanat dan Konsensus Konstitusi ini telah lama dipraktekkan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai pasang naik dan pasang surut tujuan yang hendak dicapai melalui desentralisasi tersebut. Bahkan Sampai saat ini, kita telah memiliki 7 (tujuh) Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU 1 tahun 1945, UU 22 tahun 1948, UU 1 tahun 1957, UU 18 tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU 22 tahun 1999 dan terakhir UU 32 tahun 2004. Melalui berbagai UU tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami berbagai pertumbuhan dan juga permasalahan”. (<http://wikipedia/desentralisasi-dampak-perubahan>).

Sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, teori desentralisasi yang juga telah merubah sistem sentralistik kewenangan camat menjadi desentralistik, kedalam kemandirian. Bagaiman mengkoordinasikan dengan desa-desa dalam wilayahnya. Tugas seorang camat dalam mensejahterakan masyarakatnya

haruslah berpasu pada teori desentralisasi diatas. Mengangkat dari penjelasan yang disampaikan oleh The Liang Gie (1968, sebagaimana dikutip oleh Kaho, 2001:8) mengenai alasan kenapa sebuah Negara menganut sistem desentralisasi :

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Disamping itu dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap juga sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik serta rakyat dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
- b. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata guna mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintahan setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
- c. Dari sudut cultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- d. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Beranjak kepada pembahasan yang selanjutnya, ditulis oleh Hidayat (2004:22) bahwa secara principal dapat dikatakan lahirnya ide lahirnya desentralisasi merupakan sebuah antitesa dari sentralisasi. Dengan kata lain, karena sentralisasi cenderung untuk mengekalkan unifikasi kekuasaan politik ditangan pemerintah pusat, maka dengan desentralisasi diharapkan akan tercipta “penyebaran” kekuasaan dan wewenang hingga ketingkat pemerintah daerah. Lalu, apa tujuan desentralisasi itu sendiri ?.

Smith (1985) dalam Hidayat (2004: 23-28) telah membuat pembedaan atas tujuan desentralisasi berdasarkan tujuan desentralisasi dari sisi kepentingan

pemerintah pusat dan dari sisi kepentingan daerah. Bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintahan pusat, sedikitnya ada tiga tujuan desentralisasi. Tujuan yang *Pertama* adalah *to political education* (pendidikan politik). Seperti telah diakui sendiri oleh Smith bahwa tujuan desentralisasi yang disebut pertama ini sangat diilhamidasar dari *democratic decentralitation*. Adapun yang menjadi tujuan *Kedua* adalah *to provide training in political leadership* (untuk latihan kepemimpinan). Tujuan desentralisasi yang *kedua* ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pemerintahan daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan birokrat, sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting ditingkat nasional. Oleh karenanya, melalui kebijakan desentralisasi diharapkan akan mampu memotivasi dan melahirkan calon-calon pemimpin pada level nasional. Sedangkan tujuan *Ketiga* dari desentralisasi adalah *to create political stability* (untuk menciptakan stabilitas politik). Para pendukung tujuan desentralisasi yang *ketiga* ini sangat percaya bahwa melalui kebijakan desentralisasi akan mampu mewujudkan kehidupan social yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil. ([http:// wikipedia/konsep-desentralisasi-dan-sentralisasi](http://wikipedia/konsep-desentralisasi-dan-sentralisasi))

Sistem birokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang fundamental setelah masa reformasi yang ditandai dengan adanya perubahan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Kecamatan dan Camat memperoleh dampak yang sangat drastis, dimana sekarang ini camat merupakan perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati/Walikota dalam otonomi daerah. Dimana penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan salah satu tugas juga dari seorang Camat. Seperti tujuan dari desentralisasi itu sendiri yang salah satunya adalah leadership (kepemimpinan). Dimana peran dan fungsi camat sebagai kepala kecamatan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan asas otonomi seluas-luasnya. Dengan menganut teori desentralisasi dan tujuan-tujuan dari desentralisasi maka sesuai dengan penelitian ini mengenai bagaimana peran dan kewenangan camat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana camat memperoleh

pelimpahan kewenangan dari Bupati/Kota dalam urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. Kembali pada Otonomi Daerah

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Menimbang :

- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Kaho, (2001) dalam sebuah bukunya yang berjudul Prospek Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menulis bahwa dengan “Dianutnya desentralisasi (oleh Indonesia) maka kita mengenal adanya pemerintah setempat (local government/pemerintahan daerah)”. Hal inilah yang kemudian dipertegas oleh

Hidayat, (2004:29) yang menyebutkan “Terlepas dari adanya penafsiran dalam mendefinisikan desentralisasi dan otonomi daerah, pada prinsipnya antara kedua konsep tersebut terdapat suatu interkoneksi yang linier”. Desentralisasi dan otonomi daerah bagaikan dua sisi mata uang yang saling memberikan makna satu dengan yang lainnya. Lebih spesifik, mungkin tidak berlebihan bila dikatakan ada atau tidaknya

otonomi daerah sangat ditentukan oleh seberapa jauh wewenang telah didesentralisasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.


Konsepsi otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis agar ada jaminan kebebasan bagi warganya untuk menyalurkan aspirasi politik. Bagir Manan, (1994) dalam konteks ini mengatakan bahwa ada tiga factor yang menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dengan otonomi daerah :

“pertama, untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*), kedua untuk membiasakan rakyat berupaya agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan dengan dirinya, ketiga untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang mempunyai banyak kepentingan dan tuntutan beragam”.

Di Indonesia sendiri sejak kemerdekaan hingga saat ini, pelaksanaan distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara simetris pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Dengan kata lain bahwa pada suatu waktu bobot kekuasaan ada di pemerintahan daerah. Kondisi yang demikian ini disebabkan karena dua hal; *pertama*, sejak kemerdekaan Negara ini telah memiliki enam UU Tentang Pemerintahan Daerah, *dua* disebabkan adanya perbedaan interpretasi implementasi terhadap UU Tentang Pemerintahan Daerah yang disebabkan oleh kepentingan penguasa pada berlakunya UU Tentang Pemerintahan Daerah (Kaho, 2001 :1-2).

Secara umum kronologis UU tentang Pemerintah Daerah di Indonesia dapat digambarkan pada bagan tersebut.

Bagan 1 . Kronologis UU Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia




www.blogspot.com

Kajian-kajian mendalam tentang proses kronologis peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan diantaranya oleh Kaho (1998) dalam bukunya yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* dan sebuah buku yang berjudul *Kegamangan Otonomi Daerah* (2004) sebagai rangkuman hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dkk.

Guna memperdalam dan mempertajam kajian dan pemahaman akan pengertian Otonomi Daerah dan beberapa istilah vital yang digunakan didalamnya, maka peneliti akan membandingkan UU No. 5 Tahun 1975 dan UU No. 22 Tahun 1999 pada Tabel berikut :Tabel.1 Perbandingan UU No. 5/1974 dan UU No. 22/1999

Sumber : www.blogspot.com



No.	Terminologi	Definisi Versi UU No. 5 Tahun 1974	Definisi Versi UU No. 22 Tahun 1999
1.	Desentralisasi	Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (1.b)	Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI (pasal 1.e)
2.	Dekonsentrasi	Pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah (pasal 1.f)	Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerinatah dan/atau perangkat pusat di daerah (pasal 1.f)
3.	Tugas pembantuan	Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya (pasal 1.d)	Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (pasal 1.g)
4.	otonomi daerah	Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (1.c)	Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1.h)

Secara harfiah memang sudah terdapat beberapa perubahan dan ide-ide pembaruan yang diperkenalkan pada UU No.22/1999 bila dibandingkan dengan UU No.5 Tahun 1974, namun demikian seperti dikemukakan Haris dalam (Hidayat, 2004:1) ternyata “UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 justru dinilai banyak kalangan cenderung hendak melestarikan paradig lama tentang otonomi daerah”. Hidayat (2004:44) juga menjelaskan bahwa kecurigaan kalangan tersebut memang cukup beralasan. Ini karena konsep dasar desentralisasi yang dianut UU No. 22/1999 masih tetap merujuk pada paradigma lama :*administrative decentralitation*, yang menekankan pada *the devolution of power*, seperti dikehendaki oleh perspektif *Political Decentralitation*.

Melihat hal tersebut pemerintah diharapkan bisa menemukan terobosan terhadap permasalahan desentralisasi, akan tetapi terlepas dari segala tuding bahwa saat ini tujuan utama desentralisasi untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah telah terpisah dari agenda demokratisasi, sehingga kemudian sebagai turunannya muncul ajakan untuk mereformulasi konsep desentralisasi dari *administrative decentralitation* menuju *political decentralitation*, maka ada baiknya jika kita kembali menyimak tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.

Telah ditegaskan oleh Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber

Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya dituangkan melalui UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Bahwa tujuan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Dalam konsepsi normative tersebut dengan sangat jelas dan tegas telah disebutkan terminology demokratisasi. Persoalannya kemudian, bagaimanakah kita dapat merespon dan menciptakan pemahaman atas gagasan ini secara positif, sebab terdapat banyak variable yang kemudian sangat menentukan dalam proses perwujudannya. Prasyarat utama yang harus dipenuhi, antara lain : pemerintah daerah harus memiliki territorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); memiliki badan perwakilan (*local representative body*) yang mampu mengontrol eksekutif daerah; dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat melalui pemilu.

Upaya untuk merumuskan visi otonomi daerah yang paling tepat bagi Indonesia sehingga dicapai sebuah titik equilibrium (titik keseimbangan) bagi pergerakan bandul otonomi daerah di Indonesia, perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak bahwa kerja-kerja praksis untuk menyelesaikan semua problem yang muncul; baik itu dalam konteks hubungan pusat daerah, maupun antar daerah otonom, hingga antar kelompok-kelompok masyarakat dalam sebuah daerah otonom, harus

dikembangkan dengan tetap menjadikan prinsip-prinsip otonomi daerah menurut UU No. 22/1999 sebagai perspektif bersama. Adapun prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam UU No. 22/1999, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah.
- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Pelaksanaan asas Dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan memepertanggung jawabkan kepada yang menegaskan.

Telah dilaksanakan otonomi daerah secara nasional sejak awal 2001, berarti daerah tidak lagi harus menunggu petunjuk dan pengarahannya dari pemerintah pusat.

Daerah dituntut memiliki prakarsa sendiri untuk mengelola daerahnya. Dalam periode

ini, daerah mengalami sebuah transisi cultural yang sangat luar biasa. Sebuah perubahan di era yang serba seragam, tergantung , dan diatur, kepada era yang lebih mandiri dalam menentukan nasibnya sendiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah pemerintah mengimplementasikan otonomi daerah dilapangan, sehinnmga tujuan ideal diterapkannya otonomi daerah.

C. Kecamatan

1. Pengertian Kecamatan

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 126 disebutkan bahwa :

“kecamatan di bentuk diwilayah kabupaten/ kota dengan Perda berpedoman Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugas memperoleh sebagian wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otoda. Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan”.

Pemerintah kecamatan adalah perangkat daerah atau kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kedudukannya strategis karena merupakan tempat penyelenggaraan urusan-urusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah umum. Disamping itu pemerintah kecamatan juga dibebankan tanggung jawab atas keberhaislan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan pembangunan. Kegiatan dan tanggung jawab pemerintah wilayah kecamatan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 126 ayat 1-2 disebutkan bahwa :

- 1) Kecamatan diwilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
- 2) Kecamatan sebagaimana disebut pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam hal ini diangkat oleh Bupati/walikota atas usul dari Sekda, dimana Bupati berasal dari pegawai negeri sipil. Hal ini juga sesuai dengan pasal 4-5

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

- 1) Dimaksudkan dalam ayat (2) diangkat oleh Bupati /Walikota sebagaimana atas usul Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan Teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 2) Camat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dalam ayat (2) dan (3) dbantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat Kabupaten/Kota.

Diatur pula lebih terperinci dalam PP NO. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

BAB I Ketentuan umum pasal 1 ayat (5) (6) (7) (8) (9):

- a) Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. (ayat 5)
- b) Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagaikecamatan di kabupaten/kota. (ayat 6)
- c) Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayahkabupaten/kota. (ayat 7)
- d) Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepadakecamatan lain. (ayat 8)
- e) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraanpemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnyamemperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. (ayat 9)

BAB II mengenai Pembentukan pasal 2 :

- a) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini,
- b) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Pasal 3 : Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Menyimak dari pernyataan diatas, disini dapat dirumuskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dari Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka melaksanakan pembangunan dan tujuan Negara.

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Tertuang jelas dalam PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan mengenai Tata Kerja dan Hubungan Kerja pasal 27 yaitu:

- 1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan sekitarnya
- 2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan
- 3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten/ kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. Kemudian pasal 28 yaitu:
 - 1) hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/ kota bersifat koordinatif teknis fungsional dan teknis operasional
 - 2) hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, koordinasi teknik fungsional
 - 3) hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Diatur juga dalam Peraturan yang sama yaitu PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yaitu BAB II mengenai Susunan Organisasi pasal 23 :

- a) Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian. (ayat 1)
- b) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - i. seksi tata pemerintahan;
 - ii. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - iii. seksi ketenteraman dan ketertiban umum. (ayat 2)
- c) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (ayat 3)


Setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Guna pengaturan pemerintah kecamatan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan tugasnya diperlukan struktur organisasi yang baik, dan guna pengaturannya untuk kecamatan diatur dalam suatu undang-undang. Pengaturan tentang pemerintahan kecamatan ini tercantum juga dalam Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004, susunan organisasi kecamatan terdiri dari Camat, sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 seksi, serta kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi pemerintahan
- d. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Seksi lain dalam kecamatan yang nomenklaturnya disesuaikan dan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhan daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun nomenklatur dan tugas masing-masing seksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai kebutuhan berdasarkan tugas dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan. Dimungkinkan dibentuknya jalan fungsional sesuai kebutuhan. Penempatan jabatan fungsional dalam susunan organisasi kecamatan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan.2
Struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan menurut Kepmendagri No.158 Tahun 2004



Ket : ————— Garis Hubungan Operasional
 Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitas

Sumber : *Kepmendagri No.158 Tahun 2004*

3. Camat

a) Tugas dan wewenang Camat

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 158 Tahun 2004

Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati/Walikota atau Walikotamadya/Bupati Administrasi di provinsi DKI Jakarta, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah, dan tugas pemerintahan lainnya

berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Camat meliputi 5(lima) bidang kewenangan pemerintahan meliputi :

- a. Bidang Pemerintahan
- b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi
- c. Bidang Kesehatan dan Pendidikan
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan
- e. Bidang Pertahanan

Urusan pemerintah selain tersebut diatas yang dapat menjadi isi kewenangan

dan menjadi tugas camat, juga terdapat tugas penyelenggaraan umum sebagaimana

diatur dalam pasal 126 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Penjabaran lebih lanjut

mengenai tugas dan wewenang camat, perlu ditetapkan dalam peraturan

pemerintah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Uraian

tugas sebagaimana dimaksud pada PP No. 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) , (2), (3),

(4), (5) yaitu :

- 1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- 2) Selain tugas yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Fasilitasi;
 - f. Penetapan;
 - g. Penyelenggaraan;
 - h. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Di era otonomi daerah ini, mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau bahkan tidak mau tau bagaimana peran dan fungsi camat di era ini, yang terperinci ke dalam PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Yang masyarakat tahu yaitu kecamatan sebagai kancan pelayanan publik. Posisi camat di

secara hukum posisi camat adalah sejajar dengan posisi para kepala dinas daerah maupun lurah. Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati, secara terinsi kewenangan camat pada pasal 126 ayat (2) dijelaskan bahwa, “camat yang dalam pelaksanaannya memeproleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang camat mendapatkan kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh bupati atau walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sementara itu pada ayat (3) dijelskan bahwa, ” camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Tugas umum seperti yang telah tertulis disebelumnya.

4. Sekertaris Kecamatan

Sekertaris kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi pernagkat Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sekertaris kecamatan mempunyai fungsi :


- a) penyusunan rencana, pengendalian, dan pengevakuasian pelaksanaannya.
- b) Pengelolaan urusan keuangan
- c) Pelaksanaan tat usaha umum, tata usaha kepegawaian, dan tata usaha perlengkapan.

5. Hubungan Kerja Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya camat tidak lepas dari hubungan kerja dengan lainnya. Hal ini juga dapat menjelaskan posisi camat di era

otonomi daerah ini, atau setelah dikeluarkannya UU. No 32/2004. Berbeda dengan UU No. 22/1999, pada UU No. 32/2004, hubungan camat dengan lurah bersifat koordinatif. Hubungan ini terjadi karena delegasi kewenangan yang dijalankan lurah berasal dari Bupati/Walikota melalui camat. Prinsip yang digunakan adalah mekanisme pertanggung jawaban mengikuti mekanisme pendelegasian kewenangan, hubungan pelimpahan kewennagna dan pertanggung jawaban Camat dan Lurah dapat digambarkan sebagai berikut


Bagan. 3
 Arus Pelimpahan Kewenangan dari Bupati/Walikota Kepada Camat dan Lurah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999



Sumber : menurut UU Nomor 22 Tahun 1999

Konteks UU nomor 22 tahun 1999, hubungan pembinaan Camat kepada Lurah sudah merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya mengingat Lurah adalah bawahan Camat. Hal tersebut nampak berbunyi pada pasal 67 ayat (5) UU No. 22/1999 bahwa, "Lurah bertanggung jawab kepada Camat". Dengan lurah bersifat subordinatif. Lagi, dalam UU No.22 Tahun 1999, berbeda dengan UU No.32 Tahun 2004 pasal 127 ayat (1) dikemukakan bahwa, "kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah". Selanjutnya pada ayat (2), "kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota". Konsekuensi dari ayat(2) tersebut, didalam menjalankan tugasnya lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada camat, melainkan pada Bupati/Walikota". Hubungan camat dan lurah dapat tergambar sebagai berikut :

Bagan. 4
Alur Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dan Lurah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



Sumber : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Bagan diatas menunjukkan bahwa Camat dan Lurah Masing-masing memperoleh delegasi kewenangan langsung dari Bupati/Walikota. Karena Bupati/Walikota adlaah Administrator yang menentukan “apa” yang dilengkapi kewenangan dan sumber-sumber manajerial yang memadai. Camat tidak lagi dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya, karena hubungan antara Camat dengan Lurah tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan bersifat koordninatif. Tetapi berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan kepadanya, Camat dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

6. Hubungan Kecamatan dengan Desa

Sebagaimana tercantum dalam PP No 19 Tahun 2008 mengenai tugas Camat dalam pasal 15 ayat 1 yaitu : (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi diantaranya “membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat dilaksana kan pemerintahan desa atau kelurahan”.

Pada pasal 21 yaitu :

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;

- b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pasal 22 yaitu “Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan kecamatan (camat) dengan desa adalah pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga camat melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/ kelurahan.

Tercantumnya secara terperinci tugas, wewenang, kedudukan dan fungsi kecamatan dan camat sebagai kepala kecamatan hal ini merupakan suatu hal yang mudah tentunya dalam penerapannya jika dilakukan menurut teori, namun Kecamatan Bumiaji melakukan apa yang telah tergaris atau tidak, itu adalah hal lain yang nantinya akan dijadikan fokus oleh penelliti.

7. Kepemimpinan Camat

Seorang pemimpin dimanapun berada selalu membawa suatu hal yang besara yang dinamakan tanggung jawab. Demikian juga halnya dengan pengaruh kepemimpinan seorang pemimpin dengan bawahanya. Banyak beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi seorang pemimpin, mendapatkan amanat yang

tidak mudah, tanggung jawab yang besar, dan sebagai orang yang pertama kali mendapatkan sorotan ketika terjadi suatu hal dengan apa yang sedang dipimpinnya.

Menjadi seorang pemimpin tentunya tidaklah boleh menjadikan dirinya arogan dan egois. Memimpin dengan hati nampakna masih sulit di negara kita ini.

Hal singkat mengenai kepemimpinan seseorang dalam menjalankan tugasnya merupakan suatu hal yang boleh dikatakan sebagai kepuasan tertentu, apalagi dipandang positif sebagai hasilnya. Contohnya, dengan adanya pelimpahan wewenang Bupati/ Walikota kepada camat dalam sebagian urusan penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu tanggung jawab besar yang diemban oleh camat dalam menjalankan tugasnya, bagaimana cara dia mengkondisikan para pegawai kecamatan kemudian *fed back* dari masyarakatnya yang nantinya menjadikan suatu hasil keberhasilan camat dalam mengemban tanggung jawab. Seperti yang diungkap oleh salah satu seorang ahli mengenai kepemimpinan yaitu “Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia”.

(Moejiono, 2002)(<http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/>).

Menurut Hasibuan (2007 : 169, 195) yaitu “pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenangnya dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi, kemudian “kinerja atau unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku yang nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranyadalam organisasi”.

(<http://blog.binadarma.ac.id/wiwinagustian/?p=253/jurnal-kepemimpinan>. Oleh

: [Indra hidayatulloh](#))

Kesimpulannya suatu pencapaian yang di wujudkan dalam hasil kinerja suatu organisasi baik, buruk, berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana cara pemimpin menyampaikan apa yang akan dikerjakan. Bagaimana seorang camat mengkondisikan kepada bawahannya atas tanggung jawab dan tugas yang mereka emban, agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan, penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tujuan mensejatherakan rakyat luas.

8. Peran dan Kewenangan Camat dengan konsekuensi perubahan Undang-

Undang No. 5/1974, Undang-Undang No. 22/1999, Undang-Undang No. 32/2004

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dalam Menimbang pasal c yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Dijelaskan bahwa karena ketidak sesuaian dengan undang-undang yang dahulu maka banyaknya pertimbangan pemerintah dalam mengganti undang-undang pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan agar efektifitas dan efrisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Era masih diterapkannya Undang-Undang No.5/1974, camat merupakan Kepala Wilayah (KW), di Undang-Undang ini menganut asas deconsentrasi. Hal ini dinyatakan dengan tegas dan jelas pada pasal 76 dan 77. Pada pasal 76 dikatakan bahwa “setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah”, sedangkan pada pasal 77 disebutkan bahwa “kepala wilayah kecamatan adalah camat”. Selanjutnya dikatakan pada pasal 80,” kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa

tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan dalam segala bidang”. Wewenang, tugas dan kewajiban camat selaku kepala wilayah kecamatan sama dengan wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah lainnya yakni,

Gubernur, walikota/Bupati. Secara lengkap dalam pasal 81 dijelaskan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah :

- 1) Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 2) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi, Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- 4) Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Mengusahakan secara terus-menerus agar secara peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintahan daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah;
- 6) Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau tanpa peraturan perundang-undangan yang diberikan;
- 7) Melaksanakan tugas pemerintahan yang tidak termasuk sesuatu tugas dalam instansi lainnya.

Era berlakunya UU No. 22/1999, dijelaskan pada Pasal 66 bahwa :

- 1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- 2) Kepala Kecamatan disebut Camat.
- 3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- 4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
- 5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
- 6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67 :

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- 2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- 3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
- 4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- 5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.
- 6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang 32/2004, camat tidak lagi menjadi Kepala Wilayah, mealinkan menjadi Perangkat Daerah (PD). Seeptri telah disebutkan sebelumnya, dalam pasal 120 ayat (2) UU 32/2004 dikatakan bahwa, ” Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”. Jadi secara hukum posisi camat adalah sejajar dengan posisi kepala dinas daerah maupun lurah. Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati, secara terinci kewenangan camat dalam pasal 126 ayat (2) dijelaskan bahwa, ”camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Jadi, berdasarkan ayat 2 ini, camat mendapatkan kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sementara itu pada ayat 3 dijelaskan bahwa, ” camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Tugas umum pemerintah ini meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- 4) Mengkoordinasikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintah di desadan/atau kelurahan
- 7) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut erat kaitannya dengan realitas dilapangan yang nantinya akan menjadi analisis penelitian bagi peneliti. Bagaimana Camat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu ini menerapkan tugas-tugasnya dalam asas otonomi daerah.Selain mempelajari tentang peraturan perundang-undangannya namun juga diteliti bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan camat dalam norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, meneliti dan mengamati peraturan perundang-undangna secara positifis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pendekatan secara sosiologis.

a. PP No. 19 tahun 2008, pasal 14 :

- 1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- 2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 15 :

- 1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;

h. penyelenggaraan; dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerin tahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.